



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2020/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Achmad Mughni Bin Muhaddidin, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dusun Poncolan Rt/Rw: 002/005, Desa Suren, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dahulu **Penggugat – I**, sekarang **Pembanding I**;

Wahidin Bin Asroji, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dusun Poncolan Rt/Rw: 001/005, Desa Suren, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dahulu **Penggugat – II**, sekarang **Pembanding II**;

Budi Haryanto Bin Samsudin, Umur: 58 tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Kp. Kebandungan Rt/Rw: 004/008, Sirnagalih, Tamansari Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu **Penggugat – III** sekarang **Pembanding III**;

Emy Yuniati Binti Amat Samsudin, Umur 47 tahun, , Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lubangdukuh Rt/Rw: 001/001, Desa Lubangbutuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dahulu **Penggugat – IV** sekarang **Pembanding IV**

Aminudin Bin Amat Ruslan, Umur 63 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Sidomukti Rt/Rw: 002/002, Desa Andong, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dahulu **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**;

Hal 1 dari 17 hal Put No 35/Pdt.G/2020/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno Bin Darsono, Umur 55 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Santren Rt/Rw: 002/003, Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dahulu **Penggugat –VI** sekarang **Pembanding VI**;

Uswatun Hasanah Binti Abu Tholib, Umur 43 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dk. Jatimalang Rt/Rw: 002/002, Desa Singosari, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dahulu **Penggugat VII** sekarang **Pembanding VII**;

Durotun Khilmah Bin Muh Jawat, Umur 49 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, Alamat Rowodadi Rt/Rw: 003/001, Desa Rowodadi, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dahulu **Penggugat VIII** sekarang **Pembanding VIII**;

Much Mubasir bin KH. Abdullah Ngumar, Umur 42 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Alamat Ketug Rt/Rw: 002/001, Desa Ketug, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dahulu **Penggugat IX** sekarang **Pembanding IX**;

Ulfatu Khasanah Binti Zuhri Mahfudz, Umur 34 tahun, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Ketug Rt/Rw: 002/001, Desa Ketug, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dahulu **penggugat X** sekarang **Pembanding X**;

Makmurodin Bin Abu Dardak, Umur 51 tahun, Pendidikan SMP, Pekerjaan Perangkat Desa, Alamat Sruwohrejo Rt/Rw: 001/002, Desa Sruwohrejo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dahulu **Penggugat XI** sekarang **Pembanding XI**;

Chomsah Tarbi'ah Binti Masngud, Umur 32 tahun, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat Sruwohrejo Rt/Rw: 001/002, Desa Sruwohrejo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dahulu

Hal 2 dari 17 hal Put No 35/Pdt.G/2020/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XII sekarang Pembanding XII;

selanjutnya dari Pembanding I sampai dengan Pembanding XII, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Muslim Murjiyanto, S.H., M.Hum, Widodo Priyanta dan Wahyu Budi Prasetya, S.H, Kesemuanya adalah Advokat/ Pengacara Konsultan Hukum Pada kantor Advokat "H. Muslim, S.H., M.Hum and Associates", beralamat di Green Kuantan Residence Blok I Nomor 17 Jalan Wates KM. 9 Sedayu, Bantul, D.I. Yogyakarta. Email. lawofficemuslim@gmail.com Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Pebruari 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 32/68/KEP/2020/PA.YK tanggal 28 Pebruari 2020 selanjutnya disebut sebagai **kuasa Para Penggugat/Pembanding;**

melawan

PT. Bank Mega Syariah (Persero) , Menara Mega Syariah , Jl. HR. Rasuna Said Kav.19 A Jakarta Cq. PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Yogyakarta **dahulu** PT. Bank Mega Syariah Galery Cabang Magelang Jl. Jendral Sudirman No. 136 Magelang, Prop. Jawa Tengah, **sekarang** PT. Bank Mega Syariah beralamat Jl. C. Simanjuntak No. 41, Terban, Yogyakarta. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Shafantoro, Subhan, M.N. Syarif Polhaupessy dan Radix Endy Santoso, Kesemuanya Karyawan PT. Bank Mega Syariah (Persero), berdasarkan surat kuasa khusus nomor 14/DIR/BMS/19 tanggal 4 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor 16/97/KEP/2019/PA.YK tanggal 22 April 2019, dahulu **TERGUGAT I** sekarang **Terbanding I;**

Hj. Eny Cusmiyati, S.Ag Binti Tasjudinono, Pekerjaan : **Dahulu** sebagai Senior Funding Officer PT. Bank Mega Syariah Galery

Hal 3 dari 17 hal Put No 35/Pdt.G/2020/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, **sekarang** tidak bekerja. Beralamat Dusun Kedon Rt/Rw : 004/002 , Desa/Kelurahan Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dahulu **TERGUGAT II** sekarang **Terbanding II**;

Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Cq Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Beralamat Jl. Tegal Sari No. 10A Purworejo 5411, dalam hal ini memberikan tugas kepada Drs. H. Harwal Masyhuda (Kasi PHU pada Kementerian Agama Kabupaten Purworejo) dan H. Imam Mukti, S.IP (Penyusun Dokumen Haji pada Kementerian Agama Kabupaten Purworejo) berdasarkan surat tugas nomor B.1681/KK.11.06/3/HJ.00/04/2019 dan B.1677/KK.11.06/3/HJ.00/04/2019, dahulu Turut Tergugat I sekarang **Turut Terbanding I**;

Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Cq Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Beralamat Jl. Pahlawan No.140, Kebumen, Bumirejo, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54351, dahulu Turut Tergugat II sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa dengan seksama seluruh isi berkas banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Yk, tanggal 17 Pebruari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I

Hal 4 dari 17 hal Put No 35/Pdt.G/2020/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XVIII dan Penggugat XIX;
2. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, dan Penggugat XVII untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.687.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Yk, tanggal 28 Pebruari 2020, bahwa Kuasa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Yk, tanggal 17 Pebruari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, Para Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ;

Bahwa permohonan banding Para Penggugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 35/Pdt.G/2020/PTA.Yk, tanggal 5 Mei 2020 untuk selanjutnya Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang terpenuhinya syarat-syarat formil permohonan banding, lebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kapasitas para pemohon banding sebagaimana yang tertera dalam Surat Permohonan Banding;

Hal 5 dari 17 hal Put No 35/Pdt.G/2020/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang pertama harus dipertimbangkan adalah para pemohon banding yang tercantum dalam identitas Akta Permohonan Banding tanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta masih mencantumkan nama Samsudin bin Ahmad Kasrun sebagai Pembanding III dan Marsidah binti Ahmad Dahman sebagai Pembanding IV yang seharusnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Pebruari 2020 telah diganti oleh anaknya bernama Budi Harjanto bin Samsudin dan Emy Yuniati binti Amat Samsudin karena kedua Penggugat asal tersebut telah meninggal dunia, dengan demikian kesalahan tersebut dianggap telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah kapasitas salah satu Pembanding. Berdasarkan pengakuan Kuasa Para Penggugat dalam replik yang diajukan dalam persidangan tanggal 16 September 2019, salah satu Penggugat dalam perkara a quo bernama Nur Cholis bin Amat Sokhip (Penggugat XII) telah mencabut kuasa dan gugatannya, dengan demikian yang bersangkutan telah keluar dari proses pemeriksaan perkara dalam tingkat pertama dan telah tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Surat Permohonan Banding, Nur Cholis bin Amat Sokhip masih tercantum sebagai Pemohon Banding. Oleh karena dalam perkara di tingkat pertama Nur Cholis bin Amat Sokhip telah dinyatakan tidak mempunyai kapasitas dalam perkara a quo, maka dengan sendirinya tidak mempunyai kapasitas dalam perkara banding;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup menganulir Nur Cholis bin Amat Sokhip sebagai pihak dalam permohonan banding sehingga para pemohon banding yang berkapasitas sebagai pemohon adalah:

1. Achmad Mughni bin Muhaddidin sebagai Penggugat I/Pembanding I;
2. Wahidin bin Asroji sebagai Penggugat II/Pembanding II;
3. Budi Haryanto bin Samsudin sebagai Penggugat III/Pembanding III;

Hal 6 dari 17 hal Put No 35/Pdt.G/2020/PTA. Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Emy Yuniati binti Amat Samsudin sebagai Penggugat IV/Pembanding IV;
5. Aminudin bin Amat Ruslan sebagai Penggugat V/Pembanding V;
6. Sutrisno bin Darsono sebagai Penggugat VI/Pembanding VI;
7. Uswatun Hasanah binti Abu Tholib sebagai Penggugat VII/Pembanding VII;
8. Durotun Khilmah binti Muh. Jawad, sebagai Penggugat VIII/Pembanding VIII;
9. Much. Mubasir bin KH. Abdullah Ngumar, sebagai Penggugat IX/Pembanding IX;
10. Ulfatu Khasanah binti Zuhri Mahfudz, sebagai Penggugat X/Pembanding X;
11. Makmurodin bin Abu Dardak, sebagai Penggugat XI/Pembanding XI;
12. Chomsah Tarbi'ah binti Masngud, sebagai Penggugat XII/Pembanding XII;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Para Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam perUndang-Undangan, khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat/ Pembanding adalah sebagaimana yang terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan upaya upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Mediasi, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Yogyakarta telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya memori banding oleh Para

Hal 7 dari 17 hal Put No 35/Pdt.G/2020/PTA. Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang seluruh fakta kebenaran yang telah dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/ Pembanding, Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan beberapa eksepsi yaitu 1. Error in Persona, 2. Obscuur Libel dan 3. Kurang pihak, sebagaimana yang terurai dalam surat jawabannya;

Menimbang bahwa khusus terhadap eksepsi Tergugat I/Terbanding I tentang gugatan Para Penggugat/Pembanding Error in Persona, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding I dianggap telah tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki kekurangan yang seharusnya ditindak lanjuti setelah Majelis menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan tertib beracara dalam proses pemeriksaan perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memutus perkara seharusnya membuat penetapan sela untuk menentukan siapa saja diantara Para Penggugat yang berhak maju sebagai pihak dengan mengeluarkan pihak-pihak yang telah menyatakan mencabut kuasa dan gugatannya sehingga nama-nama pihak yang tampil dalam putusan akhir hanya pihak-pihak yang berkapasitas sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam replik Para Penggugat/Pembanding yang diajukan pada persidangan tanggal 16 September 2019, Kuasa Para Penggugat/Pembanding mengakui pihak yang telah mencabut Kuasa dan gugatannya adalah Yuni Setiawati binti H. Sukirman (Penggugat VIII), Asghoni Safari bin KH. Cholid Ridwan (Penggugat IX), Eny Setiana binti H. Sukirman (Penggugat X), Nur Cholis bin Amat Sokhip (Penggugat XII), Budi Prasetya bin H. Sukirman (Penggugat XVIII), Nurul Fitriyati binti Muh. Zuhri (Penggugat XIX)

Hal 8 dari 17 hal Put No 35/Pdt.G/2020/PTA. Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satu pihak lagi yang tidak disebut dalam replik Para Penggugat adalah Nur Chomid bin Suryanto yang berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa dan Gugatan tanggal 6 Agustus 2019 telah menyatakan mencabut kuasa dan gugatannya, dengan demikian seharusnya pihak-pihak tersebut dikeluarkan lebih dahulu dari proses pemeriksaan di tingkat pertama karena tidak mempunyai kapasitas lagi sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya pihak-pihak yang telah mencabut kuasa dan gugatannya, maka pihak yang berkapasitas dalam perkara yang dapat melanjutkan pemeriksaan dalam tingkat pertama adalah :

1. Achmad Mughni bin Muhaddidin sebagai Penggugat I;
2. Wahidin bin Asroji sebagai Penggugat II;
3. Samsudin bin Ahmad Kasrun sebagai Penggugat III;
4. Marsidah binti Ahmad Dahman sebagai Penggugat IV;
5. Aminudin bin Amat Ruslan sebagai Penggugat V;
6. Sutrisno bin Darsono sebagai Penggugat VI;
7. Uswatun Hasanah binti Abu Tholib sebagai Penggugat VII;
8. Durotun Khilmah binti Muh. Jawad, sebagai Penggugat VIII;
9. Much. Mubasir bin KH. Abdullah Ngumar, sebagai Penggugat IX;
10. Ulfatu Khasanah binti Zuhri Mahfudz, sebagai Penggugat X;
11. Makmurodin bin Abu Dardak, sebagai Penggugat XI;
12. Chomsah Tarbi'ah binti Masngud, sebagai Penggugat XII;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka identitas para penggugat dalam putusan tingkat pertama dianggap telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan termasuk pertimbangan dalam eksepsi dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat /Pembanding

Hal 9 dari 17 hal Put No 35/Pdt.G/2020/PTA. Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah melunasi seluruh biaya awal pendaftaran haji melalui fasilitas tabungan haji yang diselenggarakan oleh Tergugat I/Terbanding I melalui Tergugat II/Terbanding II yang bertindak sebagai Senior Funding Officer dari Tergugat I/Terbanding I sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding masing masing telah menerima buku rekening tabungan haji dari Tergugat I/Terbanding I;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding walaupun sudah melunasi seluruh biaya awal pendaftaran haji yang dibayarkan melalui Tergugat II/Terbanding II, akan tetapi Tergugat I/Terbanding I ternyata masih melakukan penagihan penagihan atas dana yang sebenarnya telah dilunasi oleh Para Penggugat/ Pembanding dengan alasan dana yang dibayarkan para Penggugat/ Pembanding untuk mendapatkan daftar antrian haji adalah dana talangan yang diberikan oleh Tergugat I/Terbanding I sementara Para Penggugat/Pembanding merasa tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapat dana talangan dari Tergugat I/Terbanding I;

Menimbang, bahwa dengan seringnya datang penagihan terhadap Para Penggugat/Pembanding, maka Para Penggugat/Pembanding secara sosial dan psikis sangat terganggu ditambah lagi Tergugat I/Terbanding I sering mengultimatum akan membatalkan porsi haji atas nama Para Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding juga menyatakan telah sangat dirugikan oleh Tergugat I/Terbanding I karena dianggap sebagai debitor yang tidak beritikad baik sehingga Para Penggugat/Pembanding dalam status BI ceking dinyatakan tidak baik (black list), hal tersebut sangat merugikan Para Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Para Penggugat/Pembanding ingin melaksanakan ibadah haji sehingga harus membuka tabungan haji yang diselenggarakan oleh Tergugat I/Terbanding I. Uang muka ibadah haji tersebut telah dilunasi oleh Para Penggugat/Pembanding sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan sebagian melalui Tergugat II/Terbanding II, akan tetapi Tergugat

Hal 10 dari 17 hal Put No 35/Pdt.G/2020/PTA. Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Terbanding I menyangkal telah menerima pelunasan uang muka tersebut, semua dana untuk melunasi uang muka ibadah haji tersebut berasal dari dana talangan haji yang di setor oleh Tergugat I/Terbanding I kedalam buku tabungan Para Penggugat/Pembanding kemudian dikeluarkan/diambil untuk melunasi dana setoran BPIH sehingga mendapat porsi haji;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat/Pembanding membuktikan telah melunasi seluruh uang muka sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat I/Terbanding I dengan mengajukan bukti tanda terima dari Tergugat I/Terbanding I, bukti tersebut telah ditandai dengan (P.1-1, P.1.-2, P.1.3, P.1.6), (P.2.2, P.2.3, P.2.6), (P.3.2, P.3.3, P.3.6), (P.4.1, P.4.2, P.4.3), (P.5.1, P.5.2, P.5.3), (P.6.1, P.6.2, P.6.3, P.6.6), (P.11.1,P.11.2P.11.3, P.11.6), (P.12.1, P.12.3, P.12.5), (P.13.1, P.13.2, P.13.3, P.13.5), (P.14.1. P.14.2, P.14.3, P14.5), (P15.1, P15.2. P.15.5), (P.16.1, P.16.2, P.16.3), dan (P.17.1, P17.2 P17.3) dan (P1 s/d P 17-b), (P1 s/d P 17-a); dan telah dinyatakan sebagai bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mendengar keterangan saksi Para Penggugat/Pembanding bernama Suwardi bin Trimodimejo, 48 th dan Yasirman 53 th dan telah dinyatakan memenuhi ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR serta memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil gugatan Para Penggugat/Pembanding tersebut, tergugat I/Terbanding I dalam surat jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Pembanding dengan menyatakan Para Penggugat/Pembanding belum melunasi uang muka pendaftaran ibadah haji sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji sehingga Para Penggugat/Pembanding mendapat porsi haji diambil dari dana talangan melalui buku tabungan haji masing masing Para Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa nominal uang muka untuk membuka Tabungan Haji

Hal 11 dari 17 hal Put No 35/Pdt.G/2020/PTA. Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bervariasi antara Para Penggugat/Pembanding, sehingga untuk mendapatkan porsi haji harus lebih dahulu dilunasi dana setoran BPIH sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diambil dari dana talangan biaya perjalanan haji;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi tanda (T.I A-1.1, T.I A-1.2, T.I A-1.3, T.I A-1.5, T.I A-1.6), (T.I A-2.1, T.I A-2.2, T.I A-2.3), (T.I A-3.1, T.I A-3.2, T.I A-3.3, T.I A-3.4, T.I A-3.6, T.I A-3.7, T.I A-3.9), (T.I A-4.1, T.I A-4.2, T.I A-3, T.I A-4.4, T.I A-4.6, T.I A-4.7), (T.I A-5.1, T.I A-5.2, T.I A-5.3, T.I A-5.4, T.I A-5.5, T.I A-5.6, T.I A-5.7, T.I A-5.8, T.I A-5.10, T.I A-5.11), (T.I A-6.1, T.I A-6.2, T.I A-6.3, T.I A-6.5, T.I A-6.6, T.I A-6.7), (T.I A-11.1, T.I A-11.2, T.I A-11.3, T.I A-11.4), (T.I A-12.1, T.I A-12.2, T.I A-12.3, T.I A-12.4, T.I A-12.5, T.I A-12.7, T.I A-12.8), (T.I A-13.2), (T.I A-14.1, T.I A-14.2, T.I A-14.3, T.I A-14.5, T.I A-14.6), (T.I A-15.1, T.I A-15.2, T.I A-15.3, T.I A-15.5), (T.I A-16.1, T.I A-16.2, T.I A-16.3, T.I A-16.4, T.I A-16.5, T.I A-16.6, T.I A-16.7, T.I A-16.8), (T.I A-17.1, T.I A-17.2, T.I A-17.3, T.I A-17.4, T.I A-17.6, T.I A-17.7, T.I A-17.8), (T.I B-1.1), (T.I B-1.2), (T.I C-1), (T.I C-2), (T.I D-1) yang telah dinyatakan sebagai bukti sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mendengar keterangan saksi saksi serta saksi ahli dari Tergugat I/Terbanding I bernama R. Novendri Hewibawanto SE bin Purwanto 40 th, Hadi Surahman SE 39 th, Ery Afifudin ,SH,MH. Bin M. Sidiq 53 th saksi ahli, Dr. Budi Rudhiatudin, SH, M.Hum, Adv, C.M, C.M.S.E, C.L.A, C.C.M.S, P.I.A, SHEL. Bin Drs. H. Kostaman dan telah dinyatakan memenuhi ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR serta memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Meimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara a quo, Para Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tertulis yang diajukan Tergugat I/Terbanding I, Peristiwa pembukaan rekening Tabungan Haji oleh Para Penggugat/Pembanding terjadi pada tahun 2012, jauh sebelum terbitnya

Hal 12 dari 17 hal Put No 35/Pdt.G/2020/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 yang pada Pasal 6A melarang Bank Penerima Dana Setoran BPIH menyelenggarakan dana talangan, sedangkan Peraturan Menteri Agama sebelumnya yaitu Nomor 30 Tahun 2013 Pasal 2 ayat 2 huruf (g) yang telah diubah, Bank penerima setoran BPIH hanya boleh memberikan layanan dana talangan dengan jangka tidak lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Dr. Budi Rudhiatudin, SH, M.Hum, Adv, C.M, C.M.S.E, C.L.A, C.C.M.S, P.I.A, SHEL. Bin Drs. H. Kostaman yang menyatakan : Perjanjian pokok dalam kasus ini Perjanjian antara Bank Mega Syari'ah dengan nasabahnya untuk mendapatkan porsi haji dari Kementerian Agama RI. Dari dana yang tercatat yang disetorkan ke Bank Mega Syari'ah belum cukup untuk mendapatkan satu porsi haji, untuk itu dibutuhkan dana talangan agar mendapatkan porsi haji dari Bank Mega Syari'ah sejumlah masing-masing kekurangan dari nominal uang muka yang telah disetor nasabah ke Tabungan sehingga menjadi Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa masih menurut keterangan saksi ahli tersebut, dana talangan haji yang diberikan Bank Mega Syari'ah kepada nasabahnya merupakan perjajian ikutan atau tambahan (accessoir) yang mengikuti perjanjian pokok. Perjanjian ikutan tidak akan terjadi apabila sudah terpenuhi segala sesuatu yang ada pada perjanjian pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I, Para Penggugat/Pembanding masing masing telah membuka Tabungan Haji di Bank Mega Syari'ah dan telah menyetorkan sejumlah uang ke Tabungan Haji tersebut dengan nilai nominal dibawah nilai yang harus disetor sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat/ Pembanding merasa tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana talangan dari Tergugat I/Terbanding I karena Para Penggugat/Pembanding telah melunasi seluruh uang muka untuk memperoleh porsi haji sehingga tidak seharusnya Tergugat I/Terbanding I melakukan penagihan pelunasan dana

Hal 13 dari 17 hal Put No 35/Pdt.G/2020/PTA. Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli tersebut diatas serta ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Pasal 2 ayat 2 huruf g yang memberi peluang Bank memberi dana talangan kepada nasabah untuk melunasi biaya perjalanan haji, maka dalil Para Penggugat/ Pemanding yang menyatakan tidak pernah mengajukan permohonan dana talangan haji kepada Tergugat I/Terbanding I harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pemanding mendalilkan telah melunasi seluruh uang muka BPIH sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) melalui tergugat II/Terbanding II yang merupakan Senior Funding Officer dari Tergugat I/Terbanding I sehingga Para Penggugat/Pemanding tidak mempunyai kewajiban lagi membayar kekurangan uang muka BPIH;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat/ Pemanding untuk mendukung dalil tersebut adalah bukti tertulis yaitu bukti P1.1, P1.2 dan P1.3 sampai dengan P17.1, P17.2, dan P17.3 berupa tanda bukti penerimaan storan awal BPIH oleh Para Penggugat/Pemanding senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut setelah di cross check dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I yaitu bukti (TI A-1.1, TI A-1.2, TI A-1.3, TI A-1.5, TI A-1.6), sampai dengan (T.I A-17.1, T.I A-17.2, T.I A-17.3, T.I A-17.4, T.I A-17.6, T.I A-17.7, T.I A-17.8), dan (TI B-1.1), (TI B-1.2), (TI C-1), (TI C-2), (TI D-1), ternyata bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat /Pemanding adalah bukti penerimaan setoran awal BPIH oleh Para Penggugat/Pemanding yang dananya diambil dari dana talangan haji yang dimasukkan ke dalam buku tabungan haji Para Penggugat/ Pemanding, kemudian dikeluarkan untuk membayar biaya awal BPIH, bukan merupakan bukti Para Penggugat/ Pemanding telah menyetorkan biaya awal BPIH kepada Tergugat II/Terbanding II;

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya bukti bukti tentang Para Penggugat/Pemanding telah menyetorkan uang biaya awal BPIH melalui Tergugat II/Terbanding II, maka tidak ada alasan bagi Para

Hal 14 dari 17 hal Put No 35/Pdt.G/2020/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding menghindari dari kewajibannya melunasi dana talangan haji yang telah dikucurkan oleh Tergugat I/Terbanding I sebagai biaya awal BPIH;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum nomor 3, 4 dan 5 dalam gugatan Para Penggugat/Pembanding yang menuntut Tergugat I/Terbanding I turut bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan Tergugat II/Terbanding II sesuai ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada jawaban Tergugat I/Terbanding I maupun para saksi, Tergugat II/Terbanding II adalah benar merupakan pegawai dari Tergugat I/Terbanding I yang menjabat sebagai Senior Funding Officer;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-D.1 berupa fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN,Mgg dan bukti P1.17 berupa fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 252/Pid.Sus/2015 PT.SMG, Tergugat II/ Terbanding II dinyatakan telah bersalah melakukan perbuatan pidana perbankan syari'ah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, maka harus ditemukan lebih dahulu fakta fakta yang dapat memperjelas apakah perbuatan Tergugat II/Terbanding II yang menyebabkan dijatuhi pidana telah merugikan Para Penggugat/Pembanding sehingga Tergugat I/Terbanding I sebagai lembaga yang memberi tugas harus turut bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya telah diperoleh fakta Para Penggugat/Pembanding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang sah tentang telah menyetor biaya awal BPIH melalui Tergugat II/Terbanding II, demikian pula para saksi yang diajukan dipersidangan baik dalam perkara a quo maupun dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Magelang (bukti T1.D1) tidak secara eksplisit mengetahui atau melihat satu persatu Para Penggugat/Pembanding telah menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat II/Terbanding II, dengan demikian maka dalil dalil Para Penggugat/Pembanding tentang telah dirugikan oleh perbuatan Tergugat II/Terbanding II tidak terbukti;

Hal 15 dari 17 hal Put No 35/Pdt.G/2020/PTA. Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Para Penggugat/Pembanding telah dirugikan oleh tindakan Tergugat II/Terbanding II, maka petitum yang didasarkan atas ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara dianggap tidak relevan sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan petitum tersebut serta petitum petitum selebihnya dianggap telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa pertimbangan pertimbangan selainnya dalam pokok perkara yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena terdapat perubahan perubahan dalam susunan pihak-pihak yang berperkara, maka Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Yk, tanggal 17 Pebruari 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 H harus diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Para Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Yk, tanggal 17 Pebruari 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 H sehingga berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hal 16 dari 17 hal Put No 35/Pdt.G/2020/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.687.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Pemanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzul Qa'dah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. Najib Umar, S.H., M.H. dan . H. Mudjito, SH, M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Waris, S.H. S.Ag.,M.SI. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Nadjib, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs.H.A. Najib Umar, SH.MH.

H. Mudjito, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Waris, S.H., S.Ag. M.SI.

Perincian biaya banding:

1. Pemberkasian/ATK : Rp134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta.

Drs.H. Misbahul Munir, SH.MH.

Hal 17 dari 17 hal Put No 35/Pdt.G/2020/PTA. Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)